



## PUTUSAN

Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **ceraai talak** antara:

**PEMOHON**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 07 Juli 1982 (umur 40 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo sekarang berdomisili di rumah ibu sami, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang,

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh



Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/22/VII/2010 tertanggal 13 Juli 2010) Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama :

- a. ANAK 1 tanggal lahir: 24 Oktober 2011 masih sekolah kelas 5 SD yang sekarang ikut Termohon
- b. ANAK 2 tanggal lahir 10 Agustus 2018 masih sekolah TK yang sekarang ikut Pemohon

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Pepen, RT. 03 / RW. 11, Kelurahan Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 12 Tahun.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak awal tahun 2015, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon kerap meminjam uang kepada tetangga dan bank tanpa sepengetahuan Pemohon.
- b. Termohon juga tidak pernah menurut apabila di nasihati Pemohon.
- c. Termohon tidak bisa hidup rukun dengan orang tua Pemohon.

5. Bahwa orang tua Pemohon, Saudara-saudara Pemohon, telah berupaya menasihati Termohon, mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi untuk kepentingan anak.

7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk Bercerai dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah *mawaddah warohmah*.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo *cq.* Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 05 Desember 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 20 Desember 2022, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 0000000000000000, tanggal 15 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 318/22/VII/2010 tanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti saksi-saksi:

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di bawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

SAKSI I : **SAKSI 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli 2010, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : **SAKSI 2**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli 2010, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak terjalin hubungan yang baik, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2015 mulai sering

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami istri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----  
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 2010 dalam keadaan *ba'da dukhul*, telah dikaruniai 2 orang anak;

-----  
bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

-----  
bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami istri sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan *madllarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi:

الطَّلَاق بِالرَّجَالِ وَالْعَدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan idah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.**

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2022/PA.Skh



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 270.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).